NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

TENTANG

ASURANSI *PUBLIC LIABILITY*

BAGI PENGUNJUNG OBJEK WISATA DI KABUPATEN PASER

NOMOR : 119/386/PEM.3/2019
NOMOR : P / 04 / KS / V / 2019

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh, bulan lima, tahun dua ribu sembilan belas (27-5-2019) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si.** : Bupati Paser, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 1, Tana Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **IRVAN DJUNAIDY LASABUDA, SH., MM.** : Kepala Cabang PT. Asuransi Jasaraharja Putera Kantor Cabang Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/PG/19/III/2018 tanggal 14 September 2018, yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok L Nomor 8, Balikpapan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Jasaraharja Putera, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a) bahwa masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan senantiasa dihadapkan pada kerugian finansial yang tidak sedikit, sedangkan di lain pihak dana tersebut tidak tersedia.
b) bahwa menyadari hal tersebut di atas, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa yang diberikan **PIHAK KESATU**, dipandang perlu untuk mencari pemecahannya.
c) bahwa pada hakikatnya Asuransi merupakan suatu pendekatan yang bersifat gotong royong dalam upaya pemecahan permasalahan di atas.
d) bahwa dengan perlindungan Asuransi diharapkan dapat terciptanya rasa ketenangan dan keamanan bagi pengunjung, sebagai salah satu aspek Sapta Pesona yang menjadi modal dasar guna terciptanya iklim sadar wisata.
e) bahwa sesuai dengan Undang-undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 Bab VII Pasal 20 dan 26 berkenaan dengan kewajiban pemilik/pengelola objek wisata untuk memberikan perlindungan kepada para pengunjung, **PIHAK KEDUA** menyediakan Program Asuransi yang dimaksud untuk itu disebut Asuransi *Public Liability*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Asuransi *Public Liability* bagi Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Paser (selanjutnya disebut *"Nota Kesepahaman"*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN

(1) **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Paser yang karena tanggung jawabnya mengalihkan risiko kecelakaan diri yang menimpa setiap pengunjung sah Objek Wisata di bawah pengelolaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser.
(2) **PIHAK KEDUA** adalah PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan menerima imbalan berupa sejumlah premi bersedia menanggung atas risiko kecelakaan yang menimpa pengunjung di 10 (sepuluh) lokasi objek wisata di Kabupaten Paser sebagaimana dirincikan dalam Pasal 5 ayat (2) Nota Kesepahaman ini.
(3) **PENGUNJUNG** adalah pengguna jasa yang menikmati fasilitas dan telah membayar tiket di objek wisata yang diperjanjikan dan dikelola **PIHAK KESATU**.
(4) **KECELAKAAN** adalah kejadian yang tidak terduga/tiba-tiba yang datangnya dari luar, dengan kekerasan, baik secara fisik maupun kimiawi yang tidak disengaja, penyebabnya harus terlihat dan atau bukan dari penyakit, serta akibat langsung dari objek yang dipertanggungkan, yang

mengakibatkan luka badan, cacat tetap atau meninggal dunia yang diderita oleh setiap orang sesuai dengan ruang lingkup pertanggungan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar dalam melakukan kerja sama Asuransi *Public Liability* bagi Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Paser.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk saling meningkatkan dan memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh kedua belah **PIHAK** agar lebih berhasil dalam melaksanakan tugas- tugas dalam Asuransi *Public Liability* bagi Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Paser di **PIHAK KEDUA** maupun pelaksanaan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Paser pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
ASAS KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 4
KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK KESATU** telah terdaftar dalam keanggotaan penerima pelayanan dari PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan Polis Asuransi *Public Liability* sehingga **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini mengacu pada ketentuan Polis dimaksud sebagaimana yang dirincikan dalam Pasal 6 ayat (6) Nota Kesepahaman ini yang mana menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat untuk mengatur ketentuan khusus dan menjadi ketentuan yang lebih khusus *(lex specialis derogat legi generali)* bagi **PARA PIHAK**.
(3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengecualikan ketentuan pada polis sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini adalah pemberian asuransi *Public Liability* bagi pengunjung objek wisata di Kabupaten Paser, dengan penjelasan sebagai berikut :
   a. Asuransi *Public Liability* bagi pengunjung objek wisata di bawah pengelolaan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser berlaku sejak pengunjung memasuki kawasan objek wisata, selama berada di dalam lokasi sampai dengan batas wilayah objek wisata tersebut.
   b. Asuransi *Public Liability* didapatkan oleh pengunjung objek wisata setelah memiliki tiket retribusi tanda masuk resmi yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Objek Wisata yang diasuransikan/dipertanggungan di bawah pengelolaan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

No.	Nama Objek Wisata	Alamat	Jenis Kegiatan Wisata
1	Museum Sadurengas	Kec. Pasir Belengkong	Museum
2	Doyam Turu	Desa Lempesu, Kec. Pasir Belengkong	Air Terjun
3	Tahura Lati Petangis	Desa Saing Prupuk, Kec. Batu Engau	Danau
4	Kemilau Laut Pondong	Desa Pondong Baru, Kec. Kuaro	Pantai
5	Doyam Seriam	Desa Modang, Kec. Kuaro	Air Terjun
6	Danum Layong	Kel. Long Kali, Kec. Long Kali	Air Panas
7	Goa Losan	Desa Batu Butok, Kec. Muara Komam	Goa
8	Liang Mangku Langit	Desa Muara Kuaro, Kec. Muara Komam	Goa
9	Goa Tengkorak	Desa Kasungai, Kec. Batu Sopang	Goa
10	Goa Loyang	Desa Kasungai, Kec. Batu Sopang	Goa

Pasal 6
BESARAN NILAI PERTANGGUNGAN DAN PREMI

(1) Besarnya santunan untuk pengunjung apabila mengalami kecelakaan adalah sebagai berikut :

A	Meninggal Dunia	Rp. 3.500.000,-
B	Cacat Tetap (Maksimal)	Rp. 3.500.000,-
D	Biaya perawatan (Maksimal)	Rp. 1.500.000,-

(2) Premi Asuransi yang dibayar oleh **PIHAK KESATU** untuk satu kali masuk di lokasi Objek Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) adalah sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) per orang.

(3) Perhitungan premi asuransi dilakukan berdasarkan jumlah tanda masuk yang terjual setiap bulan dikalikan dengan tarif premi asuransi.

(4) Pembayaran premi asuransi dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap 1 (satu) bulan sekali bersamaan dengan data manifest pengunjung objek wisata selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui transfer pada rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank BRI Nomor : **0121.01.000187.30.1.**

(5) Keterlambatan pembayaran premi asuransi dapat mengakibatkan penolakan tuntutan pertanggungan atas kecelakaan yang terjadi.

(6) Nota Kesepahaman ini terikat dengan *Wording Polis Public Liability* sebagaimana dilampirkan dalam lampiran 1 dan Ikhtisar polis yang digunakan untuk masing-masing lokasi objek wisata dengan nomor polis sebagai berikut:

No.	Nama Objek Wisata	Nomor Polis
1	Museum Sadurengas	119000901051900024
2	Doyam Turu	119000901051900035
3	Tahura Lati Petangis	119000901051900046
4	Kemilau Laut Pondong	119000901051900057
5	Doyam Seriam	119000901051900068
6	Danum Layong	119000901051900079
7	Goa Losan	119000901051900081
8	Liang Mangku Langit	119000901051900092
9	Goa Tengkorak	119000901051900104
10	Goa Loyang	119000901051900115

Pasal 7
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa pengunjung, maka tindakan yang patut dilakukan oleh **PIHAK KESATU** adalah :

1. Memberikan pertolongan pada kesempatan pertama untuk menghindari risiko yang lebih berat serta membawa ke rumah sakit terdekat.

2. Melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan pertolongan yang memadai.
3. Laporan Secara Lisan atau tertulis 3 x 24 jam kepada **PIHAK KEDUA** dengan melengkapi persyaratan klaim sebagai berikut :
   a) Surat pengantar/pengajuan Klaim dari **PIHAK KESATU**;
   b) Tiket retribusi tanda masuk dan/atau bukti tanda masuk lainnya yang sah dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**;
   c) Foto copy identitas diri;
   d) Kuitansi asli dari Rumah Sakit atau Klinik Pengobatan;
   e) Isian rumah sakit atau dokter;
   f) Isian LK1 yang disahkan oleh **PIHAK KESATU**;
   g) Surat keterangan kematian, surat keterangan Ahli Waris dan Copy Kartu Keluarga (khusus meninggal dunia); dan
   h) Surat keterangan cacat tetap dari dokter Rumah Sakit yang menyatakan perihal prosentase kehilangan anggota badan/Cacat Tetap (khusus cacat tetap).

Pasal 8
DALUWARSA KLAIM

(1) Pengajuan klaim oleh **PIHAK KESATU** atau klaim kepada **PIHAK KEDUA** harus dilakukan sesegera mungkin, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya risiko.
(2) Hak atas dana santunan atau ganti rugi menjadi lewat waktu (daluwarsa) apabila pengajuan klaim beserta dokumen klaim tidak diserahkan secara lengkap kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya risiko.

Pasal 9
RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Hal-hal yang dikecualikan dalam Asuransi ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Polis Asuransi *Public Liability*.

Pasal 10
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA

(1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai wewenang tugas masing-masing.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
   a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser; dan

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Cabang PT Jasaraharja Putera

Pasal 11
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal **27 Mei 2019** sampai dengan **27 Mei 2020**.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepahaman ini, baik sebagian maupun seluruhnya dan atau perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
(3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki perpanjangan jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
(4) Dalam hal pengakhiran Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.
(5) Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir, maka kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** akan tetap tunduk dan patuh pada ketentuan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dan harus dipenuhi oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12
EVALUASI

Apabila *loss ratio* yang dialami oleh **PIHAK KEDUA** mencapai 40% (empat puluh persen), maka Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi/ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, namun tidak menghilangkan kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan Polis yang sudah diterbitkan.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud *force majeure* adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak yang jasanya dimanfaatkan oleh suatu pihak, keputusan pemerintah, atau instansi yang berwenang, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksanaanya Nota Kesepahaman ini.

(2) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pada kesempatan pertama, **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai terjadinya peristiwa *force majeure* yang dikuatkan dalam pernyataan tertulis dari pejabat Pemerintah yang berwenang.
(3) **PIHAK** yang diberitahu harus menyatakan persetujuan atau penolakan atas adanya *force majeure* itu dalam 3 x 24 jam sejak pemberitahuan itu diterima.
(4) Jika adanya *force majeure* itu disetujui, maka akan diadakan negosiasi kembali untuk menetapkan kerugian yang timbul dan segala sesuatu yang perlu diatur guna pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
(5) Jika adanya *force majeure* ditolak, maka **PIHAK** yang menyatakan *force majeure* itu wajib menjalankan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 14
PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** pada dasarnya sepakat akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka para pihak sepakat untuk memilih salah satu cara penyelesaian sebagai berikut :
    a. Melalui Badan Arbitrase Ad Hoc yang disepakati tata caranya oleh **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
    b. Melalui Badan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Balikpapan berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.
(3) Apabila telah dipilih salah satu cara penyelesaian tersebut maka putusannya final dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 15
INFORMASI RAHASIA

PARA PIHAK dengan ini berjanji untuk menjaga dan menyimpan segala informasi atau keterangan yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sebagai hal yang bersifat rahasia yang tidak boleh diberitahukan/diungkapkan kepada Pihak Ketiga manapun atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berlakunya Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan dan atau surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis atau apabila disampaikan melalui faksimili maka akan dianggap telah diterima berdasarkan tanda terima dari mesin faksimili dimaksud.
(2) Segala dokumen, surat-menyurat dan lampiran yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(3) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada:

a. **PIHAK KESATU** : **Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Paser**
Jl. Kesuma Bangsa Km. 5 Gedung B Kav. 1
Lantai I Tana Paser 76211
Telp. : (0543) 21096 - 23218

b. **PIHAK KEDUA** : **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA KANTOR CABANG BALIKPAPAN**
Jl. Jend. Sudirman, Komp. Balikpapan Permai
Blok L. No. 8 Balikpapan
Telp. : (0542) 744991, 744992
Fax. : (0542) 744994
Email : balikpapan@jasaraharja-putera.co.id

Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari **PARA PIHAK**.
(3) Nota Kesepahaman ini tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari **PARA PIHAK**.
(4) Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 18
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya dan keduanya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU **PEMERINTAH KABUPATEN PASER,**	**PIHAK KEDUA** **PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA,**
Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si.	**IRVAN DJUNAIDY LASABUDA, SH.,MM.**
Bupati Paser	Kepala Cabang

PASAL 18
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya dan keduanya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU **PEMERINTAH KABUPATEN PASER,**	**PIHAK KEDUA** **PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA,**
Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si. Bupati Paser	**IRVAN DJUNAIDY LASABUDA, SH.,MM.** Kepala Cabang

LAMPIRAN I NOTA KESEPAHAMAN
NOMOR : 119/386/PEM.3/2019
NOMOR : P / 04 / KS / V / 2019
TANGGAL : 27 MEI 2019
TENTANG : ASURANSI *PUBLIC LIABILITY* BAGI PENGUNJUNG OBJEK WISATA DI KABUPATEN PASER

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA
Wisma Raharja Jl.TB.Simatupang Kav.1 Cilandak Timur, Jakarta 12560
Telp.(021) 788 44444, Fax (021) 78841234
Website: www.jasaraharja-putera.co.id
e-mail: pusat@jasaraharja-putera.co.id

POLIS ASURANSI
PUBLIC LIABILITY

Bahwa Tertanggung sebagai pihak yang secara langsung memiliki tanggung jawab hukum dalam hal terjadi kerugian terhadap orang dan/atau harta benda yang menjadi tanggung jawabnya dan/atau berada dalam pengawasannya, untuk selanjutnya disebut **PEMEGANG POLIS/TERTANGGUNG**, telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini.
Penanggung sebagai pihak yang menerima pengalihan atas risiko Pemegang Polis/Tertanggung, untuk selanjutnya disebut **PENANGGUNG**, akan membayar santunan dan/atau biaya penggantian dan/atau biaya ganti rugi kepada Pemegang Polis/Tertanggung atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa atau Ahli Waris Pihak Ketiga/Pengguna Jasa sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan/atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.
Pengguna Jasa sebagai pihak yang secara langsung memiliki kepentingan terhadap dirinya dan/atau terhadap harta benda yang dipertanggungkan berdasarkan suatu perjanjian antara Pemegang Polis/Tertanggung dengan Penanggung baik atas sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan Pengguna Jasa, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA/PENGGUNA JASA**, akan menerima manfaat asuransi dari Penanggung baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan/atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

BAB I
J A M I N A N

PASAL 1
RISIKO YANG DIJAMIN

1. Risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan/atau Pengobatan

Jaminan Liability bagi Pihak Ketiga/Pengguna Jasa selama yang bersangkutan berada dalam wilayah yang menjadi tanggung jawab Pemegang Polis/Tertanggung atas risiko-risiko berikut:

1.1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan/atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu ***kecelakaan*** *yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Pihak Ketiga/Pengguna Jasa yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran*, termasuk:

1) keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Pihak Ketiga/Pengguna Jasa dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
2) terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Pihak Ketiga/Pengguna Jasa dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
3) mati lemas atau tenggelam,

1.2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan/atau Pengobatan yang diakibatkan oleh:

1) Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
2) Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

2. Risiko Kerugian/Kerusakan Kendaraan Bermotor

Jaminan Liability dalam hal Kerugian/Kerusakan **Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan** *yaitu kendaraan bermotor yang merupakan milik dan/atau dalam penguasaan dan/atau menjadi tanggung jawab dan/atau berada dalam pengawasan Pihak Ketiga/Pengguna Jasa, selama berada dalam lokasi yang dipertanggungkan, dan berdasarkan suatu perjanjian antara Pemegang Polis/Tertanggung dengan Pihak Ketiga/Pengguna Jasa menjadi tanggung jawab Pemegang Polis/Tertanggung.*

2.1. Pertanggungan ini menjamin kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, yang secara langsung disebabkan oleh:
   1) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
   2) Perbuatan jahat;
   3) Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   4) Kebakaran, termasuk:
      a. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan;
      b. Kebakaran akibat sambaran petir;
      c. Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
      d. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2.2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

BAB II
PENGECUALIAN

PASAL 2
RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Pihak Ketiga/Pengguna Jasa:
   1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
   1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Pihak Ketiga/Pengguna Jasa berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
   1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
   1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
   1.5. menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari,
   1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
   1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.
   Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:
   2.1. baik langsung maupun tidak langsung karena:
      1) Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
      2) tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Pihak Ketiga/Pengguna Jasa atau orang-orang lain,
      3) ditahannya Pihak Ketiga/Pengguna Jasa di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.
   2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan/atau nuklir.

3. Demikian pula Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas:
   3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
   3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa, kecuali:
      1) Karena Pemegang Polis/Tertanggung atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
      2) Karena Pemegang Polis/Tertanggung atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan/atau melindunginya secara sah.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS *(AIDS Refused Complex - ARC).*
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan, yang disebabkan oleh:
   5.1. kendaraan digunakan untuk:
      1) menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
      2) turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
      3) melakukan tindak kejahatan;
      4) penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
   5.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya
   5.3. perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
      1) Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa itu sendiri;
      2) suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa;
      3) orang yang disuruh oleh; orang yang bekerja pada; orang yang sepengetahuan atau seizin dari Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa;
      4) orang yang tinggal bersama Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa;
      5) pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa merupakan badan hukum;
   5.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan kendaraan atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
   6.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh kendaraan bermotor;
   6.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam kendaraan bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian,kerusakan dan/atau biaya atas kendaraan yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
   7.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
   7.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
   7.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan bermotor.
8. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas kendaraan bermotor jika:
   8.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa dan/atau pengemudinya;
   8.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor yang Dipertanggungkan dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   8.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
   8.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
   8.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
9. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:
   9.1. Perlengkapan tambahan yang bukan perlengkapan standar pabrik (Original Equipment Manufacturer/OEM);

9.2. Barang-barang yang bukan merupakan perlengkapan kendaraan bermotor yang berada di dalam kendaraan.
9.3. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat 2 butir 2.1 bagian 2), 3), 4);
9.4. kunci dan/atau bagian lainnya dari kendaraan bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
9.5. bagian atau material kendaraan bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
9.6. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain kendaraan bermotor.

10. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor atas:
10.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor;
10.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor atau muatannya.
11. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa.

BAB III
DEFINISI

PASAL 3

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. ***Kerusuhan*** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu ***Huru-hara***.
2. ***Pemogokan*** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. ***Penghalangan Bekerja*** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. ***Perbuatan Jahat*** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
5. ***Pencegahan*** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. ***Huru-hara*** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. ***Pembangkitan Rakyat*** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu ***Pemberontakan***.
8. ***Pengambilalihan Kekuasaan*** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan/atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. ***Revolusi*** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu ***Pemberontakan***.
10. ***Pemberontakan*** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang

menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.

11. ***Kekuatan Militer*** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. ***Invasi*** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. ***Perang Saudara*** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. ***Perang dan Permusuhan*** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. ***Makar*** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan ***Terorisme*** atau ***Sabotase*** atau kekerasan.
16. ***Terorisme*** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
17. ***Sabotase*** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

BAB IV
SANTUNAN DAN GANTI RUGI

PASAL 4
HAK ATAS SANTUNAN DAN GANTI RUGI

1. Kematian (Jaminan A)

Jaminan A akan diberikan dalam hal Pihak Ketiga/Pengguna Jasa:

1.1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau

1.2. hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

2. Cacat Tetap (Jaminan B)

Jaminan B akan diberikan dalam hal Pihak Ketiga/Pengguna Jasa mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari:

2.1. Cacat Tetap Keseluruhan

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

1) kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
2) hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
3) hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
4) hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Pihak Ketiga/Pengguna Jasa sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

2.2. Cacat Tetap Sebagian

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.
Apabila Pihak Ketiga/Pengguna Jasa telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Pihak Ketiga/Pengguna Jasa meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Pihak Ketiga/Pengguna Jasa tidak berhak atas santunan Kematian.

3. Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C)

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cidera yang diderita Pihak Ketiga/Pengguna Jasa sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan.

4. **Kerugian atas Kendaraan Bermotor yang Dipertanggungkan**

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal:

4.1. Kerugian sebagian:
   1) jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
   2) jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang/material di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;
   3) jika suatu suku cadang/material tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;

4.2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.
Kerugian Total terjadi jika:
   1) kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau
   2) hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 butir 2.1 bagian 3). dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian;

4.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir 4.2. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

PASAL 5
BESARNYA SANTUNAN DAN GANTI RUGI

1. **Kematian:**

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis/Tertanggung untuk diteruskan kepada Ahli Waris Pihak Ketiga/Pengguna Jasa atau langsung dibayarkan kepada Ahli Waris Pihak Ketiga/Pengguna Jasa.

2. **Cacat Tetap:**

2.1. Cacat Tetap Keseluruhan
Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B akan dibayarkan kepada Pemegang Polis/Tertanggung untuk diteruskan kepada Pihak Ketiga/Pengguna Jasa atau langsung dibayarkan kepada Pihak Ketiga/Pengguna Jasa.

2.2. Cacat Tetap Sebagian
Santunan akan dibayarkan kepada kepada Pemegang Polis/Tertanggung untuk diteruskan kepada Pihak Ketiga/Pengguna Jasa atau langsung dibayarkan kepada Pihak Ketiga/Pengguna Jasa berdasarkan persentase dari Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B, sebagai berikut:

1. Lengan kanan mulai dari sendi bahu (60%)
2. Lengan kiri mulai dari sendi bahu (50%)
3. Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku (50%)
4. Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku (40%)
5. Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan (40%)
6. Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan (30%)
7. Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha (50%)
8. Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut (25%)
9. Ibu jari tangan kanan (15%)
10. Ibu jari tangan kiri (10%)
11. Jari telunjuk tangan kanan (10%)
12. Jari telunjuk tangan kiri (8%)
13. Jari kelingking tangan kanan (8%)
14. Jari kelingking tangan kiri (6%)
15. Jari tengah atau manis tangan kanan (5%)
16. Jari tengah atau manis tangan kiri (4%)
17. Satu ibu jari kaki (8%)
18. Satu jari kaki lainnya (5%)

19. Sebelah mata (50%)
20. Pendengaran pada kedua belah telinga (50%)
21. Pendengaran pada sebelah telinga (25%)
22. Sebelah daun telinga secara keseluruhan (5%)

Dengan ketentuan:

1) Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungan tidak melebihi 100% Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.
2) Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
3) Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam table diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
4) Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
5) Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.

3. **Biaya Perawatan Atau Pengobatan.**

Jaminan ini dibayarkan kepada Pemegang Polis/Tertanggung atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama jangka waktu pertanggungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan Jaminan C.
Jaminan ini tidak berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif.

4. **Ganti Rugi atas Kendaraan Bermotor yang Dipertanggungkan**

4.1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut:
1) perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung
2) pembayaran uang tunai;
3) penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis

4.2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Limit Harga Pertanggungan yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.

4.3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

4.4. Dalam hal terjadi kerugian, Pemegang Polis/Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

BAB V
SYARAT UMUM

PASAL 6
WILAYAH

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

PASAL 7
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Pemegang Polis/Tertanggung *wajib:*

1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

2. Jika Pemegang Polis/Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.*
3. Ketentuan pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 8
PEMBAYARAN PREMI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung sesuai waktu yang ditetapkan pada Ikhtisar Pertanggungan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Pemegang Polis/Tertanggung.
   Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
   2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
   2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
   2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Jika Pemegang Polis/Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis. Namun demikian Pemegang Polis/Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi terhutang.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Pemegang Polis/Tertanggung melunasi premi dalam tengggang waktu bersangkutan.

PASAL 9
PERUBAHAN RISIKO

1. Pemegang Polis/Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila:
   1.1. terjadi perubahan atas harta benda atau obyek lain yang dipertanggungkan;
   1.2. terjadi perubahan lokasi di mana harta benda yang dipertanggungkan berada/disimpan;
   1.3. terjadi perubahan okupasi dan/atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan;
   1.4. terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) pasal ini, Penanggung berhak:
   2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
   2.2. menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada pasal 23 ayat (2)

PASAL 10
PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Apabila kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikan dan/atau pengelolaannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan dan/atau pengelolaan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

PASAL 11
PERUBAHAN MANFAAT, BIAYA, RISIKO, SYARAT,
DAN KETENTUAN UMUM POLIS

1. Dalam hal terdapat/terjadi perubahan pada saat polis/pertanggungan berjalan atas manfaat, biaya, risiko yang dijamin, syarat, dan ketentuan umum polis, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis/Tertanggung pada alamat terkini Pemegang Polis/Tertanggung yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
2. Dalam hal Pemegang Polis/Tertanggung tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka Pemegang Polis/Tertanggung berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun dan Pemegang Polis/Tertanggung berhak memperoleh pengembalian premi sebagaimana diatur pada pasal 23 ayat (2)
3. Dalam hal Pemegang Polis/Tertanggung sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan pendapatnya maka Pemegang Polis/Tertanggung dianggap menyetujui perubahan tersebut.

PASAL 12
PEMERIKSAAN

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas premis, harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

PASAL 13
KEWAJIBAN PEMEGANG POLIS/TERTANGGUNG DAN/ATAU PIHAK KETIGA/PENGGUNA JASA

DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka:

1. Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang diderita Pihak Ketiga/Pengguna Jasa dari dokter.
2. Pemegang Polis/Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.
   Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Pihak Ketiga/Pengguna Jasa wajib:
   3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
   3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
   3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Pemegang Polis/Tertanggung atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Pertanggungan ini, wajib:
   4.1. memberitahukan hal itu kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian atau kerusakan.
   Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
   4.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya pos Polisi setempat, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan yang dijamin, yang disebabkan oleh pencurian, yang dapat dijadikan dasar untuk penuntutan penggantian kepada Pihak Ketiga penyebab terjadinya kerugian;
   4.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah setempat dalam hal terjadi kerugian total sebagai akibat pencurian.
5. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Pertanggungan ini, Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa wajib:
   5.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan serta mengijinkan pihak lain untuk menyelamatkan kendaraan tersebut;
   5.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
   5.3. mengamankan Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.
6. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan, penggantian biaya dan ganti rugi menjadi batal.

PASAL 14
DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Pemegang Polis/Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Klaim Santunan Meninggal Dunia, Cacat Tetap dan Penggantian Biaya Rawat
   1.1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
   1.2. Asli Bukti Kepesertaan Asuransi pihak penerima santunan
   1.3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Ijin mengemudi (SIM) Pihak Ketiga/Pengguna Jasa.
   1.4. Dalam hal Pihak Ketiga/Pengguna Jasa meninggal dunia:
      1) Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
      2) Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
      3) Surat keterangan para saksi
   1.5. Dalam hal Pihak Ketiga/Pengguna Jasa mengalami cacat tetap,
      1) Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
      2) Surat keterangan para saksi
   1.6. Kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Pihak Ketiga/Pengguna Jasa menjalani perawatan atau pengobatan.
   Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Pemegang Polis/Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
   1.7. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

2. Klaim Ganti Rugi atas Kerugian/Kerusakan/Kehilangan Kendaraan Bermotor
   2.1. Dalam hal Kerugian Sebagian

1) Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2) Asli Bukti Kepesertaan Asuransi penerima manfaat
3) Menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk Pihak Ketiga/Pengguna Jasa.
4) Surat Laporan Kepolisian setempat dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.

2.2. Dalam hal Kerugian Total
1) Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2) Asli Bukti Kepesertaan Asuransi penerima manfaat
3) Menunjukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
4) Menunjukan Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor Diplomatik atau badan internasional.
5) Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
6) Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dalam hal kehilangan keseluruhan.
7) Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi (SIM) pada saat kejadian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor.

2.3. Berlaku untuk butir 2.1 dan 2.2 diatas:
1) Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2) Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PASAL 15
LAPORAN TIDAK BENAR

Pemegang Polis/Tertanggung atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa *tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian biaya* apabila dengan sengaja:

1. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita
3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang- barang yang hilang;
5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 16
PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Pemegang Polis/Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan lain untuk kepentingan yang sama.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Pemegang Polis/Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya untuk kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

PASAL 17
GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Dalam hal terjadi kerugian atas Jaminan C pada Polis ini yang dijamin pula oleh satu atau lebih polis lain, maka jumlah penggantian maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini dihitung secara proporsional antara nilai pertanggungan pada Polis ini terhadap jumlah nilai pertanggungan semua Polis.
2. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, apabila kendaraan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari kendaraan tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan
3. Dalam hal terdapat polis lain yang bersifat wajib dengan jaminan yang sama maka polis ini memberikan penggantian setelah polis yang bersifat wajib tersebut memberikan penggantian terlebih dahulu, yang besarnya dihitung dari selisih antara biaya perawatan atau pengobatan yang dikeluarkan dengan penggantian yang diperoleh dari polis yang bersifat wajib tersebut.
4. Ketentuan ayat 1 dan 2 di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 di atas.
5. Pada saat terjadi kecelakaan dan/atau kerugian dan/atau kerusakan, Pihak Ketiga/Pengguna Jasa wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang masih berlaku.

Dalam hal Pemegang Polis/Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas penggantian menjadi hilang.

PASAL 18
SUBROGASI

1. Setelah pembayaran santunan, penggantian biaya dan ganti rugi atas kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa dalam hal hak penuntutan terhadap Pihak Ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa.
2. Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap Pihak Ketiga tersebut.
3. Kelalaian Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa untuk mendapatkan ganti-rugi.

PASAL 19
PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Pemegang Polis/Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

PASAL 20
HILANGNYA HAK ATAS GANTI RUGI

1. Hak Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa atas ganti rugi berdasarkan pertanggungan ini hilang, apabila Pemegang Polis/Tertanggung:
   1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan,
   1.2. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungan ini
   1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi
2. Hak Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa atas ganti rugi yang lebih besar daripada yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis mengenai harga ganti rugi yang telah disetujuinya, Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

PASAL 21
MATA UANG

1. Nilai Pertanggungan yang tercantum pada ikhtisar pertanggungan dan transaksi pembayaran premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan menggunakan mata uang Rupiah.
2. Menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini, dalam hal nilai pertanggungan yang tercantum pada ikhtisar pertanggungan/polis menggunakan mata uang asing selain dengan mata uang Rupiah, maka pembayaran premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan berdasarkan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 22
SAAT BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggungan mulai berlaku sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dan Premi telah dibayar lunas.

PASAL 23
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 7 ayat 2, Penanggung dan Pemegang Polis/Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Pemegang

Polis/Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Pemegang Polis/Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

PASAL 24
PENGEMBALIAN PREMI

Pemegang Polis/Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 9, 11, dan 23.

PASAL 25
PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Pemegang Polis/Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Pemegang Polis/Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir (1.) diatas tidak dapat dicapai, Pemegang Polis/Tertanggung dapat meminta Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "LAPS Terdaftar") untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI atau LAPS Terdaftar.
3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir (1.) diatas tidak dapat dicapai, Pemegang Polis/Tertanggung tidak menempuh mediasi melalui BMAI/LAPS Terdaftar atau menempuh mediasi melalui BMAI/LAPS Terdaftar tetapi keputusan ajudikasi BMAI/LAPS Terdaftar tidak dapat diterima oleh Konsumen/pihak ketiga maka Penanggung memberikan kebebasan kepada Pemegang Polis/Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah

   A. Arbitrase

   Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis/Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

   a.1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Pemegang Polis/Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

   a.2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.

   a.3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.

   a.4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Pemegang Polis/Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

   a.5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

   B. Pengadilan

   Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis/Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.
4. Dalam hal keputusan ajudikasi BMAI/LAPS lainnya ditolak oleh Pemegang Polis/Tertanggung, namun Pemegang Polis/Tertanggung tidak melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya keputusan ajudikasi secara tertulis oleh BMAI/LAPS lainnya tersebut, maka hak Pemegang Polis/Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya.

PASAL 26
PENUTUP

1. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Polis/Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

ENDORSMENT

Endorsemen Huru-Hara (Kode: 4.1B / 2007)

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa menyimpang dari Bab II – Pengecualian, Pasal 2 Ayat 2 Butir 2.1 bagian 1) dan ayat 7 butir 7.1 Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini;

1. Perluasan Jaminan

Pertanggungan ini diperluas terhadap:

- Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut:
  1.1. *Kerusuhan*
  1.2. *Pemogokan*
  1.3. *Penghalangan Bekerja*
  1.4. *Perbuatan Jahat*
  1.5. *Huru-hara*
  1.6. *Pencegahan*, sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1. sampai dengan 1.5.
- Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
  1.7. *Penjarahan* yang terjadi selama *Kerusuhan* atau *Huru-hara*

  dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

2. Risiko yang Dikecualikan

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari:

2.1. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko:
Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau *Penjarahan* (kecuali *Penjarahan* yang terjadi selama *Kerusuhan* atau *Huru-hara*).
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa untuk membuktikan sebaliknya.

2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.

2.3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.

2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

3. Potongan Klaim atau Risiko Sendiri

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Pemegang Polis/Tertanggung akan memikul potongan klaim atau risiko sendiri seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

4. Definisi

menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, khusus Untuk kepentingan endorsemen perluasan ini, istilah yang dicetak miring didefinisikan sebagai berikut:

4.1. ***Kerusuhan*** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara* atau **tidak termasuk dalam pengertian *Terorisme***

4.2. ***Pemogokan*** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan **sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian *Terorisme***

4.3. ***Penghalangan Bekerja*** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan **sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian *Terorisme***

4.4. ***Perbuatan Jahat*** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang

berada di bawah pengawasan atau atas perintah Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/ Pengguna Jasa atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/ penjarah **sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian *Terorisme***

4.5. ***Huru-hara*** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut **sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian *Terorisme***

4.6. ***Penjarahan*** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (**tidak termasuk** oleh orang-orang di bawah pengawasan Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/ Pengguna Jasa), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

Endorsemen Banjir, Angin Topan, Badai Dan Kerusakan Akibat Air (Kode: 4.3 A)

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa menyimpang dari Bab II – Pengecualian, Pasal 2 Ayat 7 Butir 7.2 dari Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini.

1. Perluasan Jaminan

a. Pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerusakan pada atau kemusnahan dari harta benda yang dipertanggungkan sebagai akibat satu atau lebih dari risiko-risiko berikut:
   i) *Banjir*
   ii) *Angin Topan dan/atau Badai*
   iii) *Kerusakan Akibat Air*

b. Ganti rugi yang dibayarkan termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk pembersihan obyek pertanggungan atau pemindahan puing-puing dari dalam gedung sebagai akibat dari perluasan jaminan tersebut di atas.

2. Pengecualian

Perluasan ini tidak menjamin kerusakan atau kerugian terhadap:

a. Persediaan barang-barang dagangan dan/atau barang-barang bergerak lainnya yang disimpan ditempat terbuka.

b. Harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:
   i) *Erosi, Tanah Runtuh, Tanah Longsor, Letusan Gunung Berapi, Gempa Bumi atau Tsunami.*
   ii) *Perembesan air.*
   iii) Air yang keluar dari sprinkler, drencher atau instalasi hydrant yang terdapat di dalam gedung/obyek pertanggungan.

c. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial sebagai akibat tidak langsung dari risiko-risiko tersebut diatas

3. Syarat Khusus

Dengan ancaman batalnya pertanggungan dibawah endorsemen ini, Pemegang Polis/Tertanggung harus mengambil tindakan-tindakan selayaknya untuk memelihara gedung, atap, talang, tangki-tangki air, pipa-pipa, saluran-saluran air, pompa-pompa pembuangan air dan peralatan air lainnya dengan sebaik-baiknya.

4. Kluasul 72 Jam

a. Setiap peristiwa kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan dianggap sebagai satu kejadian dengan catatan bahwa bilamana lebih dari satu peristiwa terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai 1 (satu) kejadian dalam Polis ini.

b. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang dipertanggungkan yang terjadi sebelum berlakunya Polis ini, atau segala kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu Polis.

5. Potongan Klaim atau Risiko Sendiri

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Pemegang Polis/Tertanggung akan memikul potongan klaim atau risiko sendiri seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

6. Definisi

menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, khusus Untuk kepentingan endorsemen perluasan ini, istilah yang dicetak miring didefinisikan sebagai berikut:

a. ***Banjir*** adalah genangan air yang bersifat sementara pada daerah yang seharusnya tidak tergenang air disebabkan oleh melimpahnya air sungai, kali, kanal, saluran irigasi, drainase, danau, waduk, atau laut termasuk akibat langsung dari hujan.

b. ***Angin Topan*** adalah pergerakan udara dengan kecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot.

c. ***Badai*** adalah fenomena cuaca yang diakibatkan oleh aktifitas atmosfir yang melanda daerah yang cukup luas dengan tiupan angin kencang berkecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot yang kadang-kadang disertai hujan yang lebat, guntur dan/atau sambaran petir.
d. ***Kerusakan Akibat Air*** adalah kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh air dari luar yang masuk ke dalam bangunan/obyek pertanggungan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Tidak termasuk dalam pengertian ini, kerusakan akibat air yang masuk kedalam bangunan/obyek pertanggungan melalui celah atau bukaan normal pada dinding atau atap bangunan atau akibat ***Perembesan Air***.
e. ***Erosi*** adalah terkikisnya permukaan dan/atau dinding tanah akibat arus atau aliran air.
f. ***Tanah Runtuh*** adalah turunnya permukaan tanah akibat tekanan atau beban dipermukaan tanah atau hilangnya penyangga pada lapisan dibawah permukaan tanah.
g. ***Tanah Longsor*** adalah bergesernya permukaan tanah dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah yang terjadi secara tiba-tiba.
h. ***Letusan Gunung Berapi*** adalah keluarnya larutan atau batu panas atau uap, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang ditanah.
i. ***Gempa Bumi*** adalah goncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan Letusan Gunung Berapi.
j. ***Tsunami*** adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh Letusan Gunung Berapi.
k. ***Perembesan Air*** adalah air yang masuk secara perlahan kedalam gedung melalui pori-pori/retakan dinding, tanah atau lantai.

Semua persyaratan dan ketentuan lain dari Polis ini tidak mengalami perubahan.

Endorsemen Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa menyimpang dari Bab II – Pengecualian, Pasal 2 Ayat 7 Butir 7.2 dari Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini.

1. Perluasan Jaminan

Pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini:

1.1. *Gempa Bumi.*
1.2. *Letusan Gunung Berapi.*
1.3. *Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan/atau Letusan Gunung Berapi.*
1.4. *Tsunami.*

2. Pengecualian

2.1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh :
   a. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;
   Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/ Pengguna Jasa untuk membuktikan sebaliknya;
   b. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/ Pengguna Jasa atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan;
   c. tertabrak kendaraan
   d. angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak
   e. banjir dan/atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.

2.2. Polis ini tidak menjamin :
   a. gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun
   b. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungannya dalam Polis:
      i) pembuangan puing, biaya pembersihan;
      ii) barang-barang pihak lain yang disimpan dan/atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi
      iii) logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;

iv) barang antik atau barang seni;
v) segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan
vi) efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem computer
vii) pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain

2.3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.

2.4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa atau atas suruhan Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa untuk merusak atau menghancurkan.

2.5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan/atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/Pengguna Jasa atau tindakan Pemegang Polis/Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga/ Pengguna Jasa memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis dan Endorsement ini

3. Potongan Klaim atau Risiko Sendiri

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Pemegang Polis/Tertanggung akan memikul potongan klaim atau risiko sendiri seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

4. Definisi

menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, khusus Untuk kepentingan endorsemen perluasan ini, istilah yang dicetak miring didefinisikan sebagai berikut:

4.1. ***Gempa Bumi*** adalah goncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung

4.2. ***Letusan Gunung Berapi*** adalah suatu aktifitas volkanik berupa pengeluaran material volkanik yaitu lava, pyroklastika dan/atau gas-gas volkanik ke permukaan bumi baik dari cerobong pusat maupun dari rekahan-rekahan gunung berapi.

4.3. ***Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan/atau Letusan Gunung Berapi*** adalah kebakaran dan ledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi.

4.4. ***Tsunami*** adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi.

Semua persyaratan dan ketentuan lain dari Polis ini tidak mengalami perubahan.